

## ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pidana Pelatihan kerja yaitu apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, jika pidana denda tidak dapat dipenuhi maka di ganti dengan pelatihan kerja. Terhadap pelatihan kerja selama 3 bulan tersebut dilakukan oleh LPKS sebagai instansi yang berwenang dan diawasi langsung oleh BAPAS agar terealisasi apa yang diinginkan oleh putusan pengadilan itu sendiri.

Adapun yang menjadi permasalahan yang penulis teliti adalah tentang Bagaimana Pelaksanaan Pidana Terhadap Anak Berupa Pelatihan Kerja Selama 3 (Tiga) Bulan? Apa Yang Menjadi Kendala Di Dalam Pelaksanaan Pidana Terhadap Anak Berupa Pelatihan Kerja Selama 3 (Tiga) Bulan?

Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian *observational research* dengan cara penelitian survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian ini jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat *deskriptif*, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang Eksistensi Pidana Berupa Terhadap Anak Berupa Pelatihan Kerja Selama 3 (Tiga) Bulan.

Eksistensi pidana pelatihan kerja terhadap anak belum dilakukan sepenuhnya oleh penyelenggara pelatihan kerja dikarenakan masih banyak kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pelatihan kerja selama 3 bulan terhadap anak, dalam hal ini terhadap pelatihan kerja selama 3 bulan tersebut dilakukan oleh LPKS sebagai instansi yang berwenang dan diawasi langsung oleh BAPAS akan tetapi belum terealisasi sepenuhnya apa yang diinginkan oleh putusan pengadilan itu sendiri. Kendala-kendala yang dihadapi baik oleh BAPAS dan LPKS terhadap eksistensi pelatihan kerja yaitu (1) BAPAS belum memiliki pekerja sosial profesional dan peralatan kerja tersendiri (2) Minimnya anggaran yang diberikan oleh Pemerintah provinsi (3) Minimnya Proyek/Pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (4) Pemerintah provinsi riau belum menyediakan/membangun Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) khusus bagi terpidana anak